

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mensukseskan pembangunan nasional diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri. Pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri, karena akan semakin menambah penderitaan rakyat. Oleh sebab itu, sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan dalam negeri sangat penting untuk terus digali, dikembangkan dan ditingkatkan peranannya untuk kelangsungan hidup bangsa.

Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri yang potensial untuk terus digali dan dikembangkan adalah dari sektor pajak. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Dengan menurunnya penerimaan negara dari sektor migas maka peranan pajak semakin dominan yang dicirikan dengan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan menjadi tulang punggung penerimaan Negara. Menyadari betapa pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional, masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional yaitu dengan taat membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan peranya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatannya secara efektif dan efisien.

Masalah yang tengah dihadapi pemerintah daerah adalah msaih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dimana pendapatan suatu daerah saat ini tergantung pada bessarnya pajak yang diterima suatu daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang menarik dalam sumbangsuhnya yaitu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Salah satu pajak daerah propinsi yang menarik dalam sumbangsuhnya terhadap penerimaan kas daerah adalah Pajak Kendaran Bermotor (PKB) yang dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, dimana kebutuhan kendaran bermotor semakin meningkat setiap tahunya, yang awalnya sepeda motor merupakan kebutuhan tersier mulai beranjak menjadi kebutuhan sekunder dan menajadi salah satu kebutuhan primer. Hampir setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak luput dari penggunaan kendaran bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan. Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan dan sarana olahraga dan rekreasi.

Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar seperti; traktor, wheel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vobrator, compactor, scraper serta jenis kendaraan darat lainnya seperti kereta gandeng.

Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ada juga pajak yang sangat mempengaruhi pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pembiayaan pembangunan, bukti kurang pemahannya masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilihat dari pajak

yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat terealisasi dengan baik, dan kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan serta sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kesulitan dalam pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu wajib pajak yang sudah tidak berdomisi lagi didaerah tersebut, sehingga sulit untuk dingkau oleh aparat pajak. Saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kurang efektif dibandingkan Pajak daerah lainnya,

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** (Studi kasus pada Provinsi DKI Jakarta).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta ?
2. Apakah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta ?
3. Apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Indonesia, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan berfikir tentang perpajakan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat regulasi atau kebijakan terkait Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

3. Bagi Masyarakat

Dimaksudkan untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya peran dan partisipasi masyarakat di dalam meningkatkan pembangunan nasional guna terciptanya kesejahteraan bersama.

4. Bagi ilmu pengetahuan

Memberi kontribusi berupa sumbangan pemahaman mengenai ilmu perpajakan dan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia khususnya mengenai Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).